

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 pada TPST Kawasan Bakti Bumi Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo, dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

1. TPST ini merupakan salah satu pelaksana dari Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Secara operasionalnya, TPST memiliki kesulitan teknis terbilang mudah untuk dipecahkan karena hanya membutuhkan sumber daya dan menjalin hubungan antar pekerja. Perubahan perilaku yang diharapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan TPST cenderung cukup sulit diwujudkan lantaran beberapa warga belum mengetahui program sosialisasi dari Dinas dan juga beberapa warga masih kurang memiliki kesadaran terhadap lingkungan.
2. Peraturan daerah tersebut merupakan kebijakan memiliki arti atau kandungan yang jelas karena seluruh pegawai dan pekerja Dinas maupun TPST memahami dan menjalankan pengelolaan sampah dengan baik. Selanjutnya ketepatan alokasi sumber finansial pada terbilang cukup tepat lantaran anggaran yang diperoleh, pembagian upah, dan perawatan alat/mesin telah terdata dengan baik. Selain itu, Perda ini memiliki manfaat bagi warga selain memberitahukan tata kelola sampah, Perda Nomor 6 Tahun 2012 tidak hanya menjadikan masyarakat atau badan usaha sebagai penonton kebijakan namun juga melibatkan mereka untuk menjalankan pengelolaan sampah di TPST

3. Kebijakan yang memiliki tujuan menciptakan lingkungan yang indah dan sehat dengan pengelolaan sampah yang dapat mengurangi jumlah sampah di Kabupaten Sidoarjo. Perda ini juga bersifat memudahkan karna memberitahukan pada warga tentang pelayanan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh petugas Dinas. Selain itu juga terlihat pada cukup banyak dukungan publik dalam suatu tindakan maupun iuran rutin. Tingkat responsivitas antar lembaga terbilang cukup baik karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kecamatan Sidoarjo pada TPST terlihat komunikasi dan koordinasi dalam pemenuhan keperluan kinerja TPST. Selanjutnya, komitmen yang dimiliki Dinas dan TPST dalam menjalankan tugasnya mereka membuat aturan untuk menjaga ketertiban operasional sehingga memiliki komitmen yang baik.
4. 3 (tiga) fokus menurut Mazmanian dan Sabatier, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 pada TPST Kawasan Bakti Bumi Lingkar Timur dapat terimplementasi dengan cukup baik. Dari 3 fokus tersebut yang paling mendukung adalah pada variabel Lingkungan Kebijakan, namun yang kurang mendukung adalah Karakteristik Masalah yang masih membutuhkan sumber daya terutama fasilitas seperti lahan dan alat/mesin.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sidoarjo, studi pada TPST

Kawasan Bakti Bumi Lingkar Timur, maka saran yang dapat dijadikan pertimbangan adalah, sebagai berikut:

1. Perluasan lahan sangat diperlukan selain dapat memberikan ruang untuk gerobak dan truk, juga dapat memberikan area untuk teknik pengelolaan sampah yang lain
2. Perlu diadakan *team meeting and briefing* atau pertemuan pengarahan tim di setiap paginya dan diwajibkan para pekerja mengikuti agar komunikasi antar pekerja dan pegawai terjalin dengan baik.
3. Dinas perlu mempertahankan kegiatan sosialisasi yang ada tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo namun secara menyeluruh, agar seluruh warga Sidoarjo memiliki wawasan dan keterampilan tentang pengelolaan sampah.
4. TPST perlu adanya peningkatan upayanya dalam menerapkan teknik pengumpulan, pemilahan, dan pendauran ulang yang telah dilakukan. Peningkatan yang dimaksud yaitu pemeliharaan alat dan mesin pengelolaan sampah karena jika rusak, perbaikan alat terselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari.